

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai Tingkat Kesadaran Masyarakat Kota Kandangan Terhadap Aturan Berlalu Lintas Di Kota Kandangan dapat di simpulkan bahwa :

1. Tingkat kesadaran masyarakat Kota Kandangan masih banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap aturan berlalulintas, Dapat dilihat dari banyak masyarakat Kota Kandangan yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat Kota Kandangan yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang beranggapan bahwa pelanggaran berlalulintas sebagai suatu hal yang biasa. Hal ini dapat dilihat dari faktor masyarakat dan faktor budaya

B. Saran

1. Masyarakat hendaknya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak kepolisian agar dapat mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur tentang aturan berlalulintas. Diperlukan juga kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berlalulintas, berkendara sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 agar terciptanya kelancaran dan kenyamanan saat berada di lalulintas khususnya di Kota Kandangan.
2. Kepada pihak kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan khususnya Satlantas Hulu Sungai Selatan Untuk terus melakukan sosialisasi tentang UU No. 22 Tahun 2009 dan diperlukan penjagaan lebih ketat semaksimal mungkin untuk mewujudkan lalulintas yang tertib, aman dan nyaman di Kota Kandangan.